



PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Z.F. JOHNNY HEHAKAYA SH. MH**, bertempat tinggal di Jalan Danau Semayang IV E2 G4 Perum Sawojajar I Malang Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

LAWAN

**IBRAHIM SUYADI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Sulfat Selatan I RT 004/RW 006 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai **Tergugat I** ;

**BAKHTIAR JAYA PURNAMA**, bertempat tinggal di Perum Permata Jingga West Area F-734 RT 010/ RW 006 Tunggulwulung Lowokwaru Kota Malang sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Mendengar keterangan para pihak di persidangan ;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juni 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penggugat telah diberi Kuasa oleh para Tergugat untuk mewakilinya mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah milik para Tergugat sampai hanya pada tingkat Pengadilan Negeri Malang saja (Bukti P-1). Penggugat tidak diberi kuasa untuk upaya hukum Banding dan Kasasi. Dimana perkara tersebut terdaftar sebagai perkara nomor : 231/Pdt.g/2023 PN Mlg.
2. Disamping itu, pada tanggal 1 Maret 2023, Penggugat memberikan Surat Tugas kepada sdr.Paulus. A (Bukti P-2), sebagai staff administrasi dan hukum

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Advokat Johnny dan Rekan untuk membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Kesepakatan Success Fee antara Penggugat dengan para Tergugat (Bukti P-3). Dimana isinya antara lain para Tergugat wajib memberikan imbalan jasa kepada Penggugat sebesar 20% dari harga / nilai penjualan obyek tanah seluas 181 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan total bernilai Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah), pada saat setelah perkara telah selesai tuntas secara hukum atau penyelesaian secara damai. Sehingga ditetapkan :

1.  $20\% \times \text{Rp.700.000.000} = \text{Rp. 140.000.000}$ . ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ). Untuk mengantisipasi upaya perdamaian yang akan terjadi dalam agenda sidang mediasi di pengadilan negeri, jika terjadi kesepakatan damai maka para Penggugat dalam perkara nomor : 231/Pdt.g/2023.PN Mlg / para Tergugat dalam perkara ini menyediakan sebuah rumah hak miliknya sebagai kompensasi bagi penghuni rumah, apabila bersedia mengosongkan dan diserahkan kepada para Tergugat dalam perkara ini. Maka disepakati antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :  
 $20\% \times (\text{Rp.700.000.000} - \text{Rp.400.000.000}) = \text{Rp. 60.000.000}$  ( Enam Puluh Juta Rupiah ).
2. Dalam agenda sidang mediasi perkara nomor : 231/Pdt.g/2023.PN.Mlg tidak terjadi perdamaian antara para pihak / mediasi gagal, maka rumah milik para Tergugat masih tetap berstatus milik para Tergugat. Sehingga nilai kompensasi sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) menjadi nihil. Para Tergugat tidak kehilangan rumah kompensasi tersebut. Sehingga akibatnya besaran nilai jasa yang wajib diterima oleh Penggugat dari para Tergugat menjadi :  
 $20\% \times \text{Rp.700.000.000} = \text{Rp. 140.000.000}$ . (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa perkara nomor : 231/Pdt.g/2023 PN Mlg telah diputus pada tanggal 6 Mei 2024 dan oleh karena para Tergugat tidak mau melakukan upaya hukum banding maka pada tanggal 22 Mei 2024 putusan telah berkekuatan Hukum Tetap.
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukum sejak awal pendaftaran perkara tanggal 18 September 2023, persidangan pertama tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan sidang pembacaan putusan pada Senin, 6 Mei 2024. Bahkan Penggugat telah menawarkan para Tergugat untuk melakukan upaya hukum banding tetapi ditolak olehnya, sehingga putusan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor : 231/ Pdt.g/ 2023 PN Mlg telah dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan jadwal waktu seluruh materi kewajiban, antara lain :

1. Melakukan setiap tahapan persidangan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh para Tergugat sejak pendaftaran perkara tanggal 18 September 2023 sampai dengan putusan pada Senin, 6 Mei 2024 dan Putusan Berkekuatan Tetap di tingkat Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023.
2. Perkara telah melalui tahap agenda sidang mediasi / perdamaian dan dinyatakan gagal.
3. Perkara telah selesai tuntas secara hukum.

6. Menurut KUHPerdata, Bagian ke 3 tentang Kewajiban- kewajiban si Pemberi Kuasa.

Pasal 1808 :

“ Si Pemberi Kuasa diwajibkan mengembalikan kepada Si Kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitupula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.

Jika Si Kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka si Pemberi Kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta **membayar upah tersebut** di atas, **sekali pun urusannya tidak berhasil.** “

7. Penggugat telah melakukan somasi I kepada para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024 ( Bukti P-4 ) dan Somasi II tanggal 6 Juni 2024 ( Bukti P-5 ) yang pada intinya memberitahukan bahwa para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi dalam memenuhi janji membayar uang imbalan jasa / succes fee kepada Penggugat sejak tanggal 22 Mei 2024, saat putusan diucapkan dan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap ( BHT). Tetapi para Tergugat tetap cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini.

## II. PETITUM.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat Wanprestasi.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.140.000.000 (seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sesaat setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2024, dan 26 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar, mengenai adanya pemberian kuasa yang tertuang dalam surat kuasa sesuai keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
2. Bahwa benar, kesepakatan success fee yang akan diberikan apabila pihak penggugat memenangkan perkara nomor 231/Pdt.g/2023.PN.Mlg adalah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rumah yang merupakan objek perkara
3. Bahwa benar, perkara nomor 231/Pdt.g/2023.PN.Mlg telah diputus pada tanggal 6 Mei 2024 dengan hasil pengadilan justru mengesahkan perjanjian jual beli Nomor 56 tanggal 22 Juli 2014 yang mana dari pemahaman kami untuk perkara tersebut kami sudah kalah, karena tuntutan kami dalam perkara nomor 231/Pdt.g/2023.PN.Mlg adalah untuk membatalkan demi hukum perjanjian jual beli Nomor 56 tanggal 22 Juli 2014 tersebut.
4. Bahwa benar, kami menolak untuk mengajukan banding karena dari pembicaraan awal, kami hanya mau perkara tersebut sampai di Pengadilan

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang saja dikarenakan biaya perkara dan kasbon fee yang sudah kami berikan untuk perkara ini sudah mencapai Rp. 25.036.000,-

5. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;
6. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar;
4. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat tugas tanggal 1 maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan kesepakatan success fee tanggal 13 maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat somasi I, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat somasi II, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda terima surat dari kantor pos Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanda terima surat dari pos Malang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari hasil cetak direktori Putusan Pengadilan Negeri Malang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup kecuali bukti surat P-1 berupa foto copi dari copi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1. Saksi PAULUS ARWALEMBUN

- Bahwa saksi merupakan karyawan atau Staff pada Kantor Advocad Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diberi surat tugas oleh Penggugat (P-2) yang isinya untuk bertindak atas nama Kantor Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan untuk

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi, negosiasi, dan penetapan biaya perkara dengan Klien (para Tergugat) dalam perkara 231/Pdt. G/2024/PN Mlg ;

- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Succes Fee adalah saksi, Agus Supratman dan Para Tergugat ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tersendiri antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai Succes Fee;
- Bahwa putusan perkara 231/Pdt. G/2024/PN Mlg adalah Para Tergugat Kalah;
- Bahwa benar Penggugat telah menerima uang dari Para Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan itu bukan merupakan success Fee melainkan biaya tak terduga ;

## 2. Saksi M. PERKASA RIZKI SAMUDRA

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Advocad Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat tugas dan surat pernyataan Kesepakatan Succes Fee karena saksi yang mengetik kedua surat tersebut ;
- Bahwa draf surat tersebut saksi Paulus yang membuat dan setelah selesai saksi serahkan ke saksi Paulus ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Surat Pernyataan Kesepakatan Succes Fee Nomor 39/Keu.II/2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) saksi yakni saksi Paulus Arwalembun dan saksi M. Perkasa Rizki Samudra ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat angka 2 disebutkan antara lain Disamping itu, pada tanggal 1 Maret 2023, Penggugat memberikan Surat Tugas kepada sdr.Paulus. A (Bukti P-2), sebagai staff administrasi dan hukum di kantor Advokat Johnny dan Rekan untuk membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Kesepakatan Success Fee antara Penggugat dengan para Tergugat (Bukti P-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Tugas Nomor 42/Stu /2023 diperoleh fakta Penggugat memberi tugas kepada Drs Paulus A untuk bertindak atas nama Kantor Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat kemudian berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Succes Fee diperoleh fakta bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Para Tergugat sebagai pihak pertama dan Paulus A , Agus Supratman sebagai pihak kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Arwalembun yang pada pokoknya membenarkan bahwa saksi diberi tugas oleh Penggugat untuk bertindak atas nama kantor Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan dan menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Success Fee antara para Tergugat sebagai pihak pertama dan Paulus A, Agus Supratman sebagai Pihak kedua begitu pula saksi M. Perkasa Rizki Samudra dipersidangan menerangkan bahwa saksi yang mengetik surat tugas dan Surat Pernyataan Kesepakatan Success Fee setelah mendapatkan draft dari saksi Paulus dan setelah selesai semuanya saksi serahkan kepada saksi Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa dalam hal surat tugas yang dibuat oleh Penggugat tersebut apakah hanya kepada Paulus A saja ataukah juga kepada Agus Supratman sebagaimana orang yang ikut menandatangani surat pernyataan Kesepakatan Success Fee selain itu Surat tugas tersebut dibuat oleh Penggugat kepada Paulus A dibuat untuk dan atas nama Kantor Hukum Johnny Hehakaya MH & Rekan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini apakah secara pribadi atau mewakili kantor ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesesuaian antara posita gugatan penggugat dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat , Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.600,00 (tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh HARLINA RAYES, S.H., M.HUM, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Malang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eka Rita Purnamasari , SH

Harlina Rayes, SH M.Hum

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 100.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 9.600,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. 78.000,-
Sumpah	Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 307.600,-

(tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)